

Volume 10 Nomor 2 September 2023

# **Jurnal Jendela Hukum**

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

---

## **PENGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Dery Irawan Aditya Putra.<sup>1</sup> Moh. Zeinudin.<sup>2</sup> Abshoril Fithry.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Email: [deryaditya88@gmail.com](mailto:deryaditya88@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Result observationaling to point out 1. FIFA'S order and also PSSI was clear about sharp weapon purpose and Lachrymator may not be brought in evenless is utilized at deep stadium and also stadium outboard, that thing most decants deep section 19b. " No. fire arms or crowd control gases shall be carried or used (May not take in or utilizes firearm or lachrymator)", 2. forbidden FIFA order marks sense lachrymator, therefore law accountability did by football chairman or at so-called Indonesia with PSSI and Panita Is Executor or Panpel. But, since at oft lachrymator purpose Indonesia did by agency, therefore agency is mustinya even do law accountability as it were has already been brought together deep Section 13 Kapolri's regulations Number 1 Years 2009. FIFA'S conclusion and PSSI was clear forbidden deep water gas purpose because will trouble eye health stops the show*

**Key Word:** *Rule of law, Riot and Law Protection*

### **ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan 1. aturan FIFA dan juga PSSI sudah jelas mengenai penggunaan senjata tajam dan Gas air mata tidak boleh dibawa masuk apalagi digunakan didalam stadion maupun diluar stadion, hal itu tertuang dalam pasal 19b . "No fire arms or crowd control gas shall be carried or used (Tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas air mata)", 2. aturan FIFA yang melarang adanya gas air mata, maka pertanggungjawaban hukum dilakukan oleh ketua sepakbola atau di Indonesia disebut dengan PSSI dan Panita Pelaksana atau Panpel. Namun, karena di Indonesia penggunaan gas air mata sering kali dilakukan oleh aparat, maka aparat pun mustinya melakukan pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Kesimpulan FIFA dan PSSI sudah jelas melarang dalam penggunaan gas air karena akan mengganggu kesehatan mata penonton

**Kata Kunci:** *Supremasi Hukum, Kerusuhan dan Perlindungan Hukum*

## **1. PENDAHULUAN**

Kerusuhan baru-baru ini di Indonesia disebut sebagai "Tragedi Kanjuruhan Malang 2022". Rivalitas antara Arema dan Persebaya memang tidak pernah ada hentinya yang menyebabkan kerusuhan namun tidak separah yang terjadi saat ini. Pada hari sabtu 1 oktober 2022 terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh supporter arema yang disebutnya aremania di stadion kanjuruhan kab. malang. kerusuhan ini terjadi antara supporter dan pihak keamanan meliputi aparat kepolisian , aparat tni, dan official keamanan dari stadion tersebut bukan antara supporter dengan supporter. Arema kalah 2-3 dari Persebaya, setelah pertandingan berakhir 3 supporter masuk kedalam lapangan. Banyak spekulasi tentang tujuan supporter ini masuk ke dalam lapangan , yang pertama adalah untuk memotivasi dan memeluk pemain agar tidak terlalu membebani pemain arema, yang kedua supporter tersebut kecewa kenapa bisa kalah di kandang sendiri dan yang terakhir supporter tersebut mau menyerang pemain dan official dari arema sehingga pihak keamanan menghalau dengan bertindak tegas (memukul) kepada supporter tersebut.

Menjadi pemicu hampir 1 ribu dari 42 ribu turun dan masuk kedalam lapangan sehingga terjadilah ricuh, Petugas pengamanan yang menjaga di lokasi kemudian mengalihkan penonton untuk tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain sebagai upaya pencegahan akan tetapi kemarahan penonton tetap tidak terkendali, justru melempar barang seperti botol ke lapangan. Polisi menggunakan gas air mata terhadap kerumunan di tribun untuk memadamkan kemarahan mereka, Dari tembakan senjata kimia tersebut penonton yang mencoba lari untuk menghindar tidak memikirkan keadaan sekitar guna menyelamatkan diri dan akibat dari asap gas air mata banyak dari supporter aremania yang mengalami sesak napas. Hal tersebut justru menjadi keliru dan keluar dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan gas air mata dalam pengendalian huru hara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pertandingan oleh *Federation Internationale de Football Association* (FIFA).

Subdivisi Keselamatan dan Keamanan FIFA bertanggung jawab untuk mengawasi langkah-langkah keamanan pertandingan sepak bola. Subdivisi Keselamatan dan Keamanan FIFA mengawasi kegiatan Petugas Keselamatan dan Keamanan FIFA. Ini adalah tanggung jawab bagian *Fédération Internationale de Football Association*

(FIFA) atau departemen untuk melaksanakan mandat untuk menjamin keamanan setiap Ada pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Berdasarkan poin-poin berikut, Pertemuan pra-pertandingan harus dihadiri oleh Petugas Keselamatan dan Keamanan FIFA untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dalam persiapan : a).Keselamatan dan keamanan situasional, b) perkiraan jumlah penonton, c) tingkat risiko, d) potensi masalah, e) penegakan akreditasi dan perangkat akreditasi tambahan.f) tambahan masalah keamanan dan keselamatan.

*Federation Internationale de Football Association* telah melarang penggunaan gas air mata, menurut peraturan FIFA, pasal 19b "Senjata atau gas untuk pengendalian massa tidak boleh dibawa masuk apalagi digunakan". Oleh karena itu, pelarangan penggunaan gas air mata dalam menjaga ketertiban stadion harus mendapat perhatian besar dari pihak kepolisian. Para peneliti menyatakan salah satu alasan mengapa senjata tersebut harus dilarang ialah kemungkinan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan yang mungkin pada mereka yang terburai. Vincent Wong, a Research Associate di International Human Rights Watch menyatakan "Studi meyakinkan bahwa paparan berkepanjangan dalam bentuk yang kita lihat menempatkan mereka yang terpapar [gas air mata] pada risiko lebih tinggi untuk sejumlah penyakit pernapasan menular lainnya seperti COVID -19.

Polri merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban (*safety and public order*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mencapai kepastian hukum dan keadilan. Tanggung jawab utama Polri antara lain menegakkan hak asasi manusia, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Sebagai kamtibmas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum, polisi senantiasa harus menghadapi perubahan keadaan dalam pelaksanaan tugasnya yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi mengiringi dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat. Di sisi lain, perkembangan pelayanan kesejahteraan menjadi semakin kompleks, memaksa polisi untuk berperan lebih efektif dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan yang muncul di masyarakat. Tidak terlepas dari konstitusi lembaga kepolisian adalah pemikiran bahwa negara berupaya mencegah atau menangani gangguan yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di negara tersebut.

Akibatnya, aktivitas masyarakat bisa menjadi kacau atau terganggu. Yang pasti masyarakat membutuhkan kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Negara kesatuan konstitusional Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), polisi memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 2 dan Pasal 30 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat 2 Tahun 2002 menetapkan sebagai berikut: Fungsi kepolisian sebagai alat negara yang bersifat preventif dan represif berkaitan dengan pendelegasian tanggung jawab dan kekuasaan menurut hukum. Dalam konteks penegakan hukum, fungsi penegakan terutama terkait dengan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat, sedangkan masyarakat dilayani dan dilindungi dalam rangka memenuhi fungsi preventif. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan tugas kepolisian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.)

Penggunaan gas air mata termasuk dalam tahap kelima kekuasaan Polri sesuai aturan. Tidak heran, menurut penulis, PSSI dan POLRI/TNI harus mengadakan pertemuan untuk menginformasikan terlebih dahulu bahwa FIFA melarang membawa gas air mata atau senjata tajam lainnya pada saat pertandingan sepak bola. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, sedangkan aturan *Federation Internationale de Football Association* telah melarang penggunaan gas air mata, menurut peraturan FIFA, pasal 19b "Senjata atau gas untuk pengendalian massa tidak boleh dibawah masuk apalagi digunakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, adalah 1. Bagaimana ketentuan Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan *Federation Internationale De Football* (FIFA) tentang penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepakbola 2. Bagaimana penerapan kekuatan penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepakbola di Indonesia? Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan di dalam Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan *Federation Internationale De Football* (FIFA) tentang penggunaan gas air mata dalam

pertandingan sepakbola, 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepakbola.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian digunakan untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah disusun dengan pendekatan normatif. Penulisan dalam penelitian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode yang tepat untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta menguji kebenaran objektif,

Pendekatan penelitian sehingga hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)**

Dalam penulisan ini karena penulis mengkaji beberapa undang-undang yang ada untuk menentukan apakah penggunaan gas air mata dalam mengurangi massa yang digunakan secara berlebihan adalah kejahatan.

### **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Metode yang digunakan untuk memahami konsep aturan yang jelas mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam penggunaan gas air mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber data dalam penelitian hukum dengan mempergunakan pada dua sumber, yaitu :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

#### **2. Bahan Hukum sekunder**

Dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer dikenal sebagai sumber bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku yang berkaitan dengan

penelitian, literatur, makalah, tesis, dan bahan hukum tertulis lainnya. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian elektronik juga dimanfaatkan, khususnya dengan mengunduh atau menyalin bahan hukum yang diperlukan dari internet.

Teknis analisis bahan hukum Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Ketentuan Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan *Federation Internationale De Football (FIFA)* tentang penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepakbola**

Penggunaan gas air mata diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, yang mana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa penggunaan bahan kimia tersebut wajib memiliki izin, dan lanjut dibahas di ayat (2) bahwa penggunaan tersebut hanya dilakukan untuk kepentingan.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa<sup>1</sup> “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota Polri dalam memilih tahapan penggunaan kekuatan harus sesuai dengan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam mempertimbangkan kekuatannya, kepolisian perlu memperhatikan legalitas, nesesitas, proposionalitas, kewajiban umum, prevented, dan masuk akal.

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa<sup>2</sup> “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota Polri dalam memilih tahapan penggunaan kekuatan harus sesuai dengan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam mempertimbangkan kekuatannya, kepolisian perlu memperhatikan legalitas, nesesitas, proposionalitas, kewajiban umum, prevented, dan masuk akal.

Pada fase melanggar hukum, Pasukan yang dikerahkan pada fase penertiban adalah Detasemen Brimob Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH). Proses pengalihan kendali dari unit Dalmas ke unit Kompi Brimob atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara dikenal dengan istilah tukar menukar. Proses mengantisipasi dan mengendalikan huru-hara atau huru-hara berskala besar untuk melindungi masyarakat umum agar tidak masuk lagi disebut sebagai pengendalian huru-hara. Negosiator saat ini tidak bekerja karena kerusuhan yang muncul memerlukan intervensi polisi. Pengendali Huru Hara Brigade Mobil dapat mengambil langkah hukum atas nama Pengawas Unum.<sup>3</sup> Penahanan dan penemkakan dapat dilakukan dengan peluru karet, peluru asli juga bisa digunakan dalam keadaan darurat. Sedangkan pejabat dari departemen lain tetap menjalankan tanggung jawabnya masing-masing sesuai peran dan berkoordinasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Misalnya, untuk mendukung penyelidikan polisi, Semua kejadian terkait kerusuhan masih dilacak dan dicatat oleh Secret Service. Pasal 11 berisi uraian tentang tahapan penilaian dan pemantapan<sup>4</sup>.

Pedoman hukum yang harus diikuti ketika memimpin demonstrasi atau mengendalikan massa disebut Protap atau Prosedur Operasi Standar dan dikeluarkan oleh Polda, Polres atau Polek setempat. Tujuannya untuk mengontrol dan menyiapkan atau mengkoordinir kekuatan (perbandingan) antara aparat Dalmas dan pengunjuk rasa di wilayahnya masing-masing

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Selo Soemardjan (ed). 1999. Kisah Perjuangan Reformasi. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 157

<sup>4</sup> Ibid, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2008

Secara konseptual salah satu alasan mengapa senjata ini perlu dilarang adalah kemungkinan efek kesehatan yang mungkin ditimbulkan pada mereka yang terpapar. "Studi menunjukkan bahwa paparan jangka panjang dalam bentuk yang kita lihat dengan pengaturan protes menempatkan mereka yang terkena [gas air mata] pada risiko yang lebih tinggi untuk sejumlah penyakit, termasuk tertular penyakit pernapasan. Selain efek kesehatan, gas air mata juga memiliki efek yang luas, memungkinkan efek gas tidak hanya pada perusuh, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Menurut Eurekalert, gas air mata tidak bisa membedakan antara yang muda dan yang tua, yang sehat dan yang sakit, yang damai dan yang kacau.

### **3.2 Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan Gas Air Mata dalam Pertandingan Sepak Bola**

Penggunaan gas air mata di Indonesia kerap digunakan oleh aparat untuk mengentikan aksi demo ricuh atau kerusuhan yang terjadi. Dalam aturan FIFA soal pengamanan dan keamanan stadion alias FIFA Stadium Safety and Security Regulations tertuang poin penggunaan gas air mata dilarang, tertulis bahwa gas air mata tidak boleh dipakai. Dalam melaksanakan tugas di lapangan, aparat kepolisian sering kali harus berhadapan dengan situasi, kondisi, atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu menggunakan kekuatan.

aspek pidana dapat dikenakan Pasal 359,<sup>5</sup> jika salah satu dari empat poin berlaku." Sementara itu, pakar HAM Dr Bambang Suheryadi mengatakan, penerapan pasal dalam kasus Kanjuruhan harus mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti niat dan sikap pelaku. Namun, menurut yurisprudensi psikologis, "kami tidak bisa menuntut kesabaran dari polisi dalam keadaan kacau ini.

Dalam perspektif Hukum Perdata, keluarga dari pada korban tragedi itu sendiri bisa melayangkan gugatan secara keperdataan sehingga keluarga dari pada korban mendapat ganti rugi atas kejadian tersebut. Jelas pihak panitia dan keamanan telah melanggar pasal 1365<sup>6</sup>, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata



Karena sebagian besar tanggung jawab sosial adalah moral. Misalnya, provinsi langsung memberikan Rp. Restitusi 10 juta untuk setiap korban yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab. Tanggung jawab administratif mencakup kemungkinan penurunan pangkat atau pemakzulan bagi mereka yang terlibat dalam perilaku tersebut. Selain itu, Apakah polisi melakukan kejadian di Kanjuruhan ini disebabkan oleh force majeure, keadaan darurat, atau keduanya? Tragedi Kanjuruhan tidak memiliki penyebab yang wajar. Di mana yang tidak terduga? Selain itu, FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion dan melarang masuk.

Secara konseptual beberapa penyidikan kasus tragedi Kanjuruhan menyarankan penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pelaku. Namun, dia menjelaskan untuk keperluan pasal ini perlu ditentukan apakah petugas di lapangan memahami sejumlah faktor. Pertimbangan pertama adalah apakah ofisial mengetahui aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di stadion. Kedua, prosedur operasi standar memungkinkan penggunaan gas air mata. Ketiga, harus dibuktikan apakah korban terluka oleh gas air mata. Keempat, dapatkah dibuktikan bahwa penggunaan gas air mata dalam peristiwa ini menimbulkan kepanikan massa sehingga berujung pada tragedi.

Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi. Pertanggung jawaban dalam perspektif Hukum Pidana, Menurut Profesor Dr Didik Endro Purwoleksono dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tragedi Kanjuruhan bukanlah pelanggaran HAM yang mencolok.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan simpulan yaitu:

1. Dalam aturan FIFA dan juga PSSI sudah jelas mengenai penggunaan senjata tajam dan Gas air mata tidak boleh dibawa masuk apalagi digunakan didalam stadion maupun diluar stadion, hal itu tertuang dalam pasal 19b . "*No fire arms*

*or crowd control gas shall be carried or used* (Tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas air mata),"

2. Berpacu pada aturan FIFA yang melarang adanya gas air mata, maka pertanggungjawaban hukum dilakukan oleh ketua sepakbola atau di Indonesia disebut dengan PSSI dan Panitia Pelaksana atau Panpel. Namun, karena di Indonesia penggunaan gas air mata sering kali dilakukan oleh aparat, maka aparat pun mustinya melakukan pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Berdasarkan simpulan tersebut maka penulis memberikan rekomendasi/saran bahwasanya perlu diadakan pembahasan khusus mengenai penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepakbola khususnya. Karena aturan FIFA jelas melarang, namun penggunaan gas air mata seringkali dilakukan oleh aparat dalam pengamanan massa.

Selain itu pertanggung jawaban hukum secara pidana, perdata, administrasi dan sosial bersifat moral harus dilakukan oleh Ketua PSSI, Panitia Pelaksana, dan Polri dan tak luput juga harus ada tindakan tegas dari pimpinan kepolisian (KAPOLRI) untuk menindak lanjuti anggotanya yang telah melanggar aturan dengan keluar dari SOP Penangan Kerusuhan agar kejadian yang memalukan dan merugikan banyak pihak ini tidak terjadi lagi dalam dunia sepakbola kedepannya.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Gunawan, Budi, 2010, Konsep-Konsep Hukum Kepolisian di Indonesia, PT Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Ivy William, The Swiss Civil Code, Oxford, April 2015 dalam Hinca IP Pandjaitan, Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 216.
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- Topo Santoso, 2012, Standar Operasional Prosedur tentang Pengendalian Massa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 19b dalam regulasi Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
- Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Statuta FIFA
- Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009)
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
- Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara, Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia
- Regulasi Keselamatan & Keamanan PSSI 2021

### JURNAL

- Alsa Unsoed. "Aturan Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian." *alsacunsoed.org*, 2022.
- Bambang S Irianto. "Regulasi Penggunaan Gas Air Mata oleh Aparat Kepolisian." *Jurnal Hukum Indonesia* Volume 2, no. Nomor 1 (2022).
- Ken Foster, *Is There a Global Sports Law? Entertainment Law*, vol.2 No.1, London Spring 2003.
- Lex ludica* merupakan sekumpulan prinsip dan aturan sebagai sporting law atau aturan main (rules of game) yang bersifat unik karena konteksnya berhubungan dengan dasar yang dipakai untuk memainkan kompetisi sepak bola profesional di lapangan permainan.
- Lex sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olah raga yang dibentuk oleh institusi komunitas olah raga itu sendiri yang bersifat internasional, misalnya FIFA yang menegakkan statuta dan sistem mereka di seluruh dunia.
- Schep, L J. et al. Riot Control Agents : the tear gases CN, CS, and OC- a medical review. *J R Army Med Corps* 2015;161:94-99

Doris Manggalang Raja Sagala, Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menaggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Majin Harianto Sinaga, pertanggungjawaban polisi terhadap penyalahgunaan senjata kimia berupa gas air mata dalam menjalankan tugas kepolisian.

Reky Hadrian tarigan, Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **INTERNET**

Andika Dwi. “Ini Bunyi Aturan FIFA Tentang Larangan Penggunaan Gas Air Mata di Stadion.” *sport.tempo.co*, 2022.

<https://dosensosiologi.com/pengertian-kerusuhan/>. Diakses pada pukul 23.33 WIB tanggal 30 Oktober 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gas\\_air\\_mata#:~:text=Gas%20air%20mata%20adalah%20senjata,melawan%20kerusuhan%20dan%20dalam%20penangkapan](https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_air_mata#:~:text=Gas%20air%20mata%20adalah%20senjata,melawan%20kerusuhan%20dan%20dalam%20penangkapan), Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 00.26 Wib.

<https://nationaleographic.grid.id/read/131863010/sejarah-gas-air-mata-pertama-kali-digunakan-dalam-perang-1914?page=all/>. Diakses pada pukul 21.45 WIB, tanggal 30 Oktober 2022

<https://news.detik.com/berita/d-6326291/apa-kegunaan-gas-air-mata-sebenarnya-kini-disorot-di-tragedi-kanjuruhan>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 00.10 Wib.

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/01/15/memahami-konsep-keamanan/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, Pukul 21.04 Wib.

<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221004110105-142-856074/apa-saja-tugas-petugas-keamanan-dan-stewards-di-stadion/1>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 23.03 Wib.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/08/162800765/bisakah-keluarga-korban-tragedi-kanjuruhan-menggugat-panitia-dan-pihak?page=all>

Maria Ulfa. “Apa Itu Gas Air Mata dan Bagaimana Cara Mengatasi Paparannya?” *tirto.id*, 2022.

Tatang Guritno. “Tanggung Jawab Pidana Tragedi Kanjuruhan, Mahfud: Bisa Saja Kena Ketua PSSI.” *nasional.kompas.com*, 2022.

Yuni Afifah. “Ahli Farmasi dan Kimia Jelaskan Efek Samping Penggunaan Gas Air Mata Pada Tubuh Manusia.” *fh.unair.ac.id*, 2022.